

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat nasional. Dalam hal pengelolaan zakat badan amil berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam PP No.14 tahun 2014. Pada saat menjalankan tugasnya badan amil menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Sebagai organisasi pengelola zakat BAZNAS memiliki tanggungjawab besar terhadap dana yang dikelolanya, untuk itu dibutuhkan penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel agar publik memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat yang dikelolanya.

Badan amil zakat dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang disahkan pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Di dalam PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 yaitu mengenai penerimaan dana non halal, dimana amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Berikut pernyataan PSAK 109 mengenai dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. penerimaan dana non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah, dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai prinsip syariah.
3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Berikut ini data penerimaan dana non halal yang ada di BAZNAS Kota Palopo

Tabel 1.1 Data Penerimaan Dana Non Halal

Tahun	Penerimaan dana non halal
2018	Rp. 115.714
2019	Rp. 94.765
2020	Rp. 31. 242

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo dari tahun 2018-2020 dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dana non halal dari bunga bank dan jasa giro dikarenakan BAZNAS masih memiliki rekening pada bank konvensional. rekening konvensional tetap dibuka mengingat masih banyak muzakki yang menggunakan rekening

konvensional dan pemotongan gajinya dari rekening konvensional, termasuk jika BAZNAS menerima dana operasional dari pemerintah Kota, masuk ke rekening konvensional karena ada kendala jika masuk di rekening syariah. Artinya rekening konvensional hanya sebagai alat dan jembatan transaksi saja, bukan menjadi utama dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi di setiap negara. Dari transaksi tersebut menghasilkan bunga bank yang harus diakui sebagai dana non halal. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga bertentangan dengan ekonomi Islam karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat. Amil terpaksa menerima dana non halal, untuk itu Badan Amil Zakat harus mengungkapkan keberadaan dana non halal pada laporan keuangannya dan menyajikannya terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai ketentuan PSAK 109 serta hanya disalurkan untuk kepentingan sosial.

Adanya dana non halal di entitas syariah menimbulkan perdebatan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah mengenai dana non halal yang mengandung unsur riba yang bersumber dari pendapatan bunga bank. Adanya persoalan tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat disalurkan untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum,

seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, bahwa penyaluran dana non halal harus sesuai dengan syariah, menghindari adanya komsumsi dan fasilitas ibadah.

Meskipun PSAK 109 telah mewajibkan adanya pengungkapan dana non halal, namun dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dana non halal pada Organisasi Pengelola Zakat masih banyak Organisasi Pengelola zakat yang belum mengungkapkan dana non halal sesuai dengan PSAK 109, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin & Sholikha (2014) tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang hasilnya pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU belum sesuai dengan standar PSAK 109, namun dalam hal pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan Shahnaz (2015) pada BAZNAS Provinsi Sulut dan Angraeni et al., (2016) pada BAZNAS Kota Bitung menunjukkan bahwa dana yang masuk belum terpisah berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq atau sedekah, dana amil, dan dana non halal.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam keadaan darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

untuk mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non halal. Berdasarkan prinsip syariah Islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid. Jika penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada masalah tentang perlakuan akuntansi dana non halal disetiap entitas, maka pada penelitian ini lebih membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada laporan keuangan badan amil zakat.

Adanya penerimaan dana non halal di badan amil zakat tentu menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Dibutuhkan informasi mengenai peruntukkan dana non halal sehingga pengelolaan dana non halal tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam. pengungkapan pendapatan dana non halal menjadi penting mengingat bahwa amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, serta jumlahnya. sehingga terwujudnya badan amil zakat yang jujur, profesional, transparan dalam menjalankan amanah ummat berdasarkan syariat Islam.

Berangkat dari latar belakang permasalahan inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada Baznas Kota Palopo**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Palopo?

2. Apakah pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan dana non halal pada BASNAS Palopo.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

4.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dan menjelaskan secara empiris apa itu dana non halal dan bagaimana praktik pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di Kantor BAZNAS Kota Palopo.

4.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti pada permasalahan yang hampir serupa.

4.4.3 Manfaat Kebijakan

Bagi perusahaan atau bagi instansi-instansi terkait sebagai bahan masukan dalam pemanfaatan dana non halal dan pengelolaannya, khususnya BAZNAS Kota Palopo.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan yang ada, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, lebih sempurna dan mendalam maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: penelitian ini hanya membahas mengenai analisis pemanfaatan dan pengelolaan dana non halal pada Baznas Kota Palopo dengan variabel dependen dana non halal sebagai variabel independen. Peneliti hanya meneliti pengelolaan manfaat dana non halal BAZNAS Kota Palopo dari Tahun 2018-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik keabsahan data dan tehnik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi penjelasan dan analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS.go.id, 2019).

Visi BAZNAS yaitu “ Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat”.

Adapun Misinya yaitu sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.

3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Tujuan Badan Amil Zakat Nasional antara lain:

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;

- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

2.2 Dana Non Halal

2.2.1 Pengertian Non Halal

Dana non halal adalah semua penerimaan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, namun bukan berarti dihasilkan dari kegiatan seperti korupsi, pencurian, perampokan dan lain-lain. melainkan diperoleh dari bunga bank dan jasa giro yang tidak sengaja diterima oleh entitas syariah karena bersifat darurat sehingga sulit dihindari.

Dalam PSAK Nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip

dilarang. Darurat adalah suatu keadaan (*emergency*) dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian (Pratama, 2019).

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Jadi dana non halal yaitu dana yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berdasarkan skema syariah, antara lain seperti penerimaan jasa giro atau bunga bank untuk itu entitas syariah tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan melainkan disalurkan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan syariah.

2.2.2 Konsep Dasar Dana Non Halal

Pendapatan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antar lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang (Widati, 2018). Untuk keperluan lalu lintas keuangan, entitas syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Timbulnya bunga bank atau jasa giro dari kepemilikan

rekening bank konvensional merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan (Asni et al., 2018).

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa badan amil dalam melakukan aktivitas transaksi masih terlibat dengan bank konvensional dikarenakan bank konvensional masih mendominasi seluruh transaksi di setiap negara. Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya. Pendapatan dana non halal yang diterima badan amil berasal dari bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank konvensional yang tidak menggunakan akad syariah. Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet atau sarana lainnya. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang diberikan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah (Adiwarman dalam Sahnur 2019).

Menurut Sahnur (2019) dana non halal terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukkan, daging babi, dan lain-lain.
2. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al kashu al-ghairi al-mayru'*), usaha yang tidak halal seperti pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, dan lain-lain.

Hal yang mendasari larangan penggunaan pendapatan non halal, tercantum pada surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Fatwa DSN-MUI dalam Sahnur (2019) menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu:

- a. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- b. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk *maisir*/judi yang dilarang dalam Islam.
- d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- e. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau yang bersifat mudharat.

Adapun kaidah-kaidah menurut AAOIFI dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non-halal yaitu Maulidah dan bayinah (2014) dalam Lenap (2019):

- a. Dana yang bersumber dari aktivitas non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah, seperti bunga dari transaksi pinjaman berbunga.
- b. Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal. Sedangkan bagian modal atau pinjaman (*ashlu al-qurudh*) itu hukumnya halal.
- c. Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya sebagai sumber tabungan atau deposito, tetapi harus membersihkannya, dengan cara menyalurkan untuk hajat-hajat sosial.
- d. Jika terjadi, maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito dari harta non halal. Bagi LK penerima/pengelola deposito, jika tidak mengetahuinya, maka harus disalurkan untuk kepentingan sosial.

Jadi dana non halal terdiri atas dua jenis harta, yang pertama karena dzatnya, dan kedua karena dihasilkan dari usaha yang tidak halal. Dikarenakan pendapatan dana non halal tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka pemilik dana tidak boleh memanfaatkan dana tersebut. Untuk itu dana tersebut harus disalurkan untuk hajat-hajat sosial untuk membersihkannya.

2.2.3 Sumber Dana Non Halal

Pada dasarnya adanya dana non halal pada badan amil karena adanya rekening badan amil pada bank konvensional dengan alasan demi kelancaran operasional sehingga penerimaan dana non halal tidak dapat dihindari oleh badan amil. Dana non halal yang diterima oleh badan amil zakat berasal dari bunga rekening atau simpanan giro yang terdapat di bank konvensional. Menurut Forum Zakat (FOZ) dalam Lenap (2019) dana non halal adalah dana yang diterima dari bank

konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzakki untuk mempermudah melakukan transaksi.

Sumber dana non halal berasal dari dua sumber yaitu pertama, sumber dana internal meliputi infaq, sedekah, dan hibah. Kedua, sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dll. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fikih baik klasik maupun temporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Muhammad Syaltut bahwa “pinjaman berbunga di bolehkan bila sangat dibutuhkan”.

2.2.4 Fatwa DSN MUI tentang Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang diperoleh tidak berdasarkan skema syariah, misalnya diperoleh dari bunga dan giro untuk itu dana non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh Amil. Hal ini sesuai dengan ketentuan DSN-MUI No. 123/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah.

Berikut ketentuan penggunaan Dana TBDS (Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan) dalam ketentuan ke-3 fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018 antara lain:

1. Dana TBDS wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDS yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:

- a. Penanggulangan korban bencana
 - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
 - c. Masjid/musholla dan penunjangnya
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
 - e. Sosialisasi, edukasi, dan literasi ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah untuk masyarakat umum
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu.
 - g. Kegiatan produktif bagi dhuafa'.
 - h. Faqirmiskin
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS, dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial.
 4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
 - c. Pembayaran pajak, zakat, dan waqaf
 - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
 5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS, dan LPS tersebut.

6. Dalam hal Dana TBDSF digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Distribusi Pemanfaatan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah (Pratama, 2019). Pemilik dana non halal boleh memanfaatkan dana non halal tersebut kebutuhan pribadi melainkan harus menyalurkannya untuk kegiatan sosial. artinya bahwa dana non halal haram bagi pemiliknya dan halal bagi penerimanya.

Berkaitan dengan penerimaan non halal, para ulama sepakat bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, akan tetapi harus disedekahkan kepada pihak lain. Bentuk penyerahan kepada pihak lain berbeda pendapat diantara para ulama, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non-halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlah al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya, MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non-halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat (Sahroni (2016) dalam Hartanto et al., 2019).

2.3 Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

a. Menurut Yusuf Qardhawi (1993)

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus (Pratama, 2019).

Jadi haram dalam Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Bukhori dan Muslim:

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam classi ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati (Riwayat Bukhori dan Muslim)”.

b. Menurut Syafi'i Antonio (2001)

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

1. Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank;
2. Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan shodaqoh. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan yang diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

c. Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taiminyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi (Pratama, 2019).

2.4 Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana Zakat, dana Infak, dan Sedekah (ZIS). Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus dikeluarkan/disalurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan

	Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam		intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI menyatakan bahwa dana non halal pada prinsipnya adalah dana yang dapat digunakan bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan. ED PSAK nomor 109 menjelaskan, pendapatan dana non halal bukanlah sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya. Entitas syariah otomatis menerima bunga dari tabungan dan deposito di bank konvensional. hal ini juga dijelaskan oleh keputusan MUI tentang diperbolehkannya dana non halal digunakan untuk kepentingan umat. Sebagaimana metode yang digunakan dalam penetapannya yaitu oleh <i>al-Taysir al-Manhaji</i> , <i>Tafriq al-Halal'An al-Haram</i> , <i>'A dah al-Nazhar</i> , dan <i>Tahqiq al-Manath</i> .
2.	Lenap (2019) Pengungkapan Pendapatan Non – Halal: PSAK 109 VS Praktik	Kualitatif Interpretive	Semua Bank Umum Syariah tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan PSAK 109.

3.	Asni et al., (2018) Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	Kualitatif Deskriptif	Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengacu pada PSAK 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui penerimaan dana non halal sebagai penambah akun dana non halal dan disajikan terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah. penyajian laporan keuangan oleh BAZNAS belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengungkapkan keberadaan, serta kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal. Namun belum mengungkapkan jumlah penyaluran dana non halal.
4.	Sahnur (2019) Analisi pengelolaan dan pemanfaata dana non halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung	Kualitatif Deskriptif	Pemanfaatan dana non halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan sumber dana yang digunakan untuk dana kebajikan berasal dari dana non halal. Walaupun demikian, pemanfaatan dana non halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa nasabah bank syariah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad non profit.
5.	Pratama (2019) Analisis Pengelolaan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan	Kualitatif Deskriptif	Bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan Baznas Kota

	BAZNAS Kota Bandar Lampung		hanya berupa laporan neraca, laporan perubahan dana dan laporan aset kelolaan serta berbagai pendapat dari para muzakki mengenai pro dan kontra adanya penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa tidak masalah adanya penerimaan dana non halal selama dana tersebut digunakan dengan sebagaimana mestinya.
6.	Uswatun (2019), Analisis PSAK 109 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal pada periode Januari-Desember 2017. (studi kasus pada LAZ dompet amanah umat Sidoarjo)	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	LAZ dompet amanah umat telah mengakui bunga bank konvensional sebagai dana non halal. Amil juga menyajikan terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah, dan dana amil. Untuk implikasi aturan PSAK 109 LAZ dompet amanah umat belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109.
7.	Sholihah (2019), Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian bahwa penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2016-2018 telah sesuai dengan PSAK 109. Penerimaan non halal yang berasal dari penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya telah terpisah dari dana zakat,

			infaq/sedekah, dan dana amil. Penggunaan dana non halal perlu dipisahkan dari pengeluaran beban operasional BAZNAS Kota Yogyakarta dan harus disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.
8.	Prasetyo (2019), Perlakuan Akuntansi atas Dana Non Halal dalam Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Dana sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang.	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya dengan mengakui penerimaan dana non halal sesuai jumlah yang diterima berdasarkan rekening koran. Dana non halal sudah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengakui penerimaan dana non halal sebagai hutang dana non halal. Hal ini dikarenakan YDSF Kota Malang menyadari bahwa dana tersebut harus disalurkan.
9.	Utomo (2017), Kajian Pendapatan non halal dan dampak penggunaannya terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah Perbankan syariah (studi empiris pada bank muamalat).	Kualitatif berdasarkan paradigma interpretif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan non halal pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal di dalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.
10.	Zubaidah (2018), analisis dana non halal dalam pembiayaan	Metode kepustakaan (<i>Library research</i>)	Dalam perbankan syariah bahwa pembiayaan <i>qardhul hasan</i> benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah. Hal tersebut

	<p><i>qardhul hasan</i> perspektif <i>maqahid Al-</i> <i>Syari'ah</i></p>	<p>sejalan dengan teori yang ada bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> berasal dari dana non halal. Jika dilihat dari segi <i>maqashid syari'ah</i>, pembiayaan <i>qardhul hasan</i> benar-benar memiliki kemaslahatan dan mampu menjaga 5 aspek pokok (<i>al-daruriyyat al-khams</i>). Maka pembiayaan <i>qardhul hasan</i> meski salah satu sumber terdapat dana non halal, hukumnya dibolehkan karena dana tersebut haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya.</p>
--	---	--

Persamaan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, Beberapa dari penelitian terdahulu memiliki objek penelitian yang sama yaitu terkait laporan keuangan, dan pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengenai dana non halal, terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari dana non halal tersebut bagaimana disetiap entitas. Dari hasil penelitian terdahulu juga terdapat kesamaan terkait dana non halal, yakni masih tercantumnya riba dengan objek penelitian sehingga menjadikan dana tersebut sebagai dana non halal. Sumber-sumber dana non halal dan pengalokasian dana non halal ini juga masih sama dengan penelitian terdahulu.


Perbedaan

Terdapat perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu seperti:

1. Penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada masalah tentang perlakuan akuntansi dana non halal di setiap entitas, sedangkan pada penelitian sekarang lebih membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada laporan keuangan pada Badan Amil Zakat.
2. Tempat penelitian yakni: Lembaga Amil Zakat, BAZNAS Kota Bandar Lampung, BPRS Puduarta Insani Medan Tembung, Bank Muamalat, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah,
3. Waktu penelitian masing-masing penelitian diteliti berdasarkan tahun yang berbeda yakni: 2017,2018, 2019, 2020.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang akan dijelaskan oleh peneliti yaitu analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo, dimana peneliti menggunakan PSAK 109 terkait penerimaan dana non halal yang ada di BAZNAS Kota Palopo. dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal khususnya pada BAZNAS Kota Palopo, dan menentukan bagaimana penerimaan sumber dana non halal tersebut, serta apakah pengalokasian dana tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah .



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang sifatnya deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam bukunya Lexy J. Moleong (2009:6) dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pendapatan dana non halal, sedangkan objeknya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak perlu memasukan hipotesis. Penelitian ini bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana,seberapa banyak, sejauh mana dan bagaimana menjelaskan atau menerangkan peristiwa

(Moh. Papundutika, 2006). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal yang akan diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar pelaporan nantinya dapat dideskripsikan secara jelas.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic Center. Waktu penelitian dilaksanakan dimulai saat peneliti menyusun usulan penelitian hingga hingga terlaksananya laporan penelitian, yakni pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di BAZNAS Kota Palopo.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, artinya data yang sudah diolah yang bersumber dari perusahaan yang diteliti, antara lain laporan keuangan BAZNAS tahun 2018-2020 terkait dengan dana non halal, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi pada BAZNAS Kota Palopo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek. Tehnik yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, atau kegiatan objek yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi atas penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo. Dengan demikian, observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dimana peneliti melakukan proses tanya jawab langsung narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan proses tanya jawab secara langsung kepada bapak Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo terkait tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal sehingga akan diperoleh data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan, dan buku-buku yang digunakan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo yang lengkap dan catatan-catatan yang menjelaskan sumber pendapatan dana non halal tersebut.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam rangka mendapatkan temuan yang akurat dan interpretasi yang valid dari data, peneliti melakukan triangulasi. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

Dalam hal ini tringgulasi dilakukan Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan

kesimpulan umum. Metode deskriptif analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara bertahap yakni ketika penulis mendapatkan data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga bisa menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisa berlapis yakni menganalisa dari awal guna untuk melihat kesesuaian rumusan masalah dengan jawaban yang diperoleh.

Adapun metode kualitatif analisis data dengan pendekatan deskriptif terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok. Fokus pada masalah yang terkait pada perlakuan akuntansi atas penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo.

2. Penyajian Data

pengumpulan informasi yang terkait atas perlakuan akuntansi serta pemanfaatan atas penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atas judul penelitian yakni analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal didasarkan dari data-data yang diperoleh dari reduksi dan penyajian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

4.1.2 Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo yang bertugas untuk mengumpulkan Zakat, khusus zakat fitrah, zakat maal, dan infaq Rumah Tangga Masyarakat (RTM). Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tertanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil dengan susunan pengurus yang melibatkan semua kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo belum sesuai harapan, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat yang disosialisasikan kepada 9 Kecamatan, TNI, POLRI, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN sampai dengan Tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo melalui

Keputusan Walikota Palopo Nomor 765/VI/2006 dengan personalia 9 Orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model Susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

4.1.3 Visi and Misi

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “terwujudnya BAZNAS Kota Palopo yang jujur, profesional, dan transparan dalam melaksanakan amanat ummat berdasarkan Syariat Islam”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi berikut:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.
2. Mengembangkan pengelolaan BAZNAS yang Profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel, dan Bermoral.
3. Menjadikan BAZNAS sebagai badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan Ummat.
4. Mengoptimalkan peranan zakat, infaq, dan sedekah dalam menaggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.


4.1.4 Program Kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Palopo Sejahtera: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.

- b. Palopo Cerdas: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- c. Palopo Sehat: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
- d. Palopo Peduli: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- e. Palopo Taqwa: *penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.

4.1.5 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

4.1.6 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BAZNAS Kota Palopo

Dana non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, namun bukan berarti dihasilkan dari kegiatan seperti Korupsi, pencurian, perampokan dan lain-lain. Melainkan diperoleh dari bunga bank dan jasa giro yang tidak sengaja diterima oleh entitas syariah karena bersifat darurat sehingga sulit dihindari.

Sumber penerimaan dana non halal dapat diterima dari bunga bank konvensional, setoran dari orang antara lain seperti uang hasil curian dan sumber yang tidak diketahui pasti darimana dana itu didapatkan. Sumber penerimaan dana non di BAZNAS Kota Palopo hanya berasal dari pendapatan bunga bank Seperti yang dikatakan oleh Bapak As'ad Syam selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo bahwa:

“BAZNAS menerima dana tersebut, bukan karena BAZNAS melegalkannya, namun kondisinya yang menyerahkan dana itu tidak lagi ingin dana itu diterima kembali, dan selama masa jabatan kami di BAZNAS, dana non halal yang diterima hanya bersumber dari pendapatan bunga bank dari rekening konvensional”

BAZNAS Kota Palopo mulai menerima dana non halal sejak adanya rekening Konvensional. Dibukanya rekening tersebut dikarenakan masih banyak pemahaman pegawai/masyarakat terhadap pengelolaan bank syariah yang dianggap belum efektif artinya bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu belum bagus sehingga ragu untuk menabung di bank syariah dan ketika dilakukan penarikan dana zakat, pemotongan gajinya dari rekening Bank

konvensional. sesuai yang telah disampaikan bapak As'ad Syam selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, pada hari Selasa, 28 September 2021 Bahwa:

“BAZNAS menerima dana non halal, sejak adanya rekening bank konvensional, rekening ini ada karena efektifitas dan layanan bank syariah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan”

Dalam kegiatan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) agar memudahkan penyaluran dana, BAZNAS Kota Palopo memang memiliki satu rekening bank Konvensional dan beberapa rekening bank syariah, sehingga penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah menimbulkan penerimaan lain yaitu dana non halal dari pendapatan bunga bank, jasa giro, dan bagi hasil. Berikut ini daftar rekening bank BAZNAS Kota Palopo:

Tabel 4.1 Daftar Rekening Bank BAZNAS Kota Palopo

No	Nama Bank	No Rekening
1	Bank Mandiri Syariah	7021940938
2	BRI Syariah	1046177793
3	Bank Sulselbar Syariah	5500630000000037
4	Bank Sulselbar Konvensional	0900020000002060
5	Bank Muamalat Indonesia	8020013613
6	BNI Syariah	7771111191

Sumber: CALK BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019, data diolah.

Penerimaan Dana non Halal pada BAZNAS Kota Palopo setiap tahunnya mengalami penurunan ini dikarenakan manajemen BAZNAS Kota Palopo memperketat atau berupaya meniadakan transaksi yang mempengaruhi penerimaan dana non halal walaupun belum sepenuhnya tuntas. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik akan Pengelolaan dana umat yang dikelolanya. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak As'ad Syam pada Selasa, 28 September 2020. Beliau mengatakan bahwa:

“Perkembangan dana non halal di BAZNAS Kota Palopo Semakin berkurang setiap tahunnya, karena manajemen BAZNAS melakukan pengetatan transaksi yang berdampak pada penerimaan dana non halal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pengelolaan dana ummat di BAZNAS, bahwa masih terdapat penerimaan, karena kondisi tersebut belum dapat dituntaskan, karena beberapa muzakki BAZNAS masih menggunakan rekening konvensional, dan untuk kecepatan pelayanan dibutuhkan pula rekening konvensional untuk menampung sementara transaksi yang ada”.

Sesuai dengan penjelasan diatas, pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo, bahwa memang dana non halal mengalami penurunan setiap tahunnya. berikut penerimaan dana non halal yang dimiliki BAZNAS Kota Palopo untuk tahun 2018 sampai pada tahun 2020 sesuai dengan yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan dengan sebagai berikut:

Tabel 4.2 penerimaan dana non halal 2018, 2019, dan 2020

Penerimaan dana jasa bank	2020	2019	2018
Dana jasa bank konvensional	Rp. 241.721	Rp. 210.479	Rp. 115.714

Sumber: CALK BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019 dan 2020, Data diolah

Jadi penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2018 sebesar Rp. 115.714, di tahun 2019 menerima dana non halal sebesar Rp. 94.765 (Rp. 210.479 – Rp. 115.714) dan untuk tahun 2020 hanya menerima dana non halal sebesar Rp. 31.242 didapat dari (Rp. 241.721 – Rp. 210.479). adapun dalam penyajian laporan posisi keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020 saldo dana non halalnya meningkat setiap tahunnya yakni pada tahun 2018 sebesar Rp. 22.156.281, tahun 2019 senilai Rp. 35.052.348 dan tahun 2020 sebesar Rp. 46.062.487 ini dikarenakan adanya penggabungan antara dana jasa bank Konvensional dengan dana jasa bank syariah. Namun pada laporan perubahan

dana dari pendapatan jasa bank sudah dipisahkan antara bunga bank non halal dan jasa bank dari bank syariah dan dijelaskan secara rinci. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak As'ad Syam pada Selasa, 28 September 2020 bahwa:

“Dana non halal dipisahkan dari dana halal, dilakukan dengan adanya laporan perubahan dana dari pendapatan jasa bank, dan dalam rekening tersebut dirinci lagi bunga bank non halal dan jasa bank dari bank syariah”

Dalam laporan perubahan dana BAZNAS Kota Palopo penyaluran dana non halal selama tahun 2018 sampai 2020 hanya digunakan untuk pembayaran administrasi bank yang memang otomatis dipotong oleh bank. selain itu pada tahun 2018 selain biaya administrasi adanya pengurangan dana dari distribusi dana bagi hasil bank (lihat lampiran laporan keuangan). BAZNAS Kota Palopo dalam menyalurkan dana non halal pada kegiatan yang tidak boleh masuk kedalam tubuh manusia. Pengelolaan pemanfaatan dana tersebut hanya boleh melalui 3 J (jembatan, jalan, dan jamban) termasuk pula pemeliharaan gedung kantor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak As'ad Syam bahwa:

“BAZNAS menyalurkan dana non halal yang diterima (bila ada) itu melalui kegiatan yang tidak dikonsumsi manusia, sehingga lebih banyak digunakan untuk jalan, jembatan, dan jamban, termasuk pula pemeliharaan gedung kantor (pengecatan bangunan dan pengembangan aplikasi) dan berbagai bentuk kegiatan yang terkait dengan pengembangan baznas”.

Cara pengelolaan dana non halal, dilakukan seperti pengelolaan dana ZIS pada umumnya, setelah dana tersebut dibukukan, dilakukan perencanaan pemanfaatannya pada fungsi yang benar. Dana ini tidak untuk dibagi-bagi oleh pimpinan dan staf, akan tetapi semua dana tersebut tercatat secara baik sebagai mana sumbernya dan bila digunakan tetap ada

keputusan bersama dan bukti atas penggunaan dana dimaksud. Namun untuk saat ini dana non halal tersebut belum disalurkan karena jumlahnya relatif kecil adapun pengurangan saldonya untuk tahun 2018 digunakan untuk pembayaran beban administrasi dan untuk tahun 2019 serta 2020 hanya biaya administrasi (lihat laporan perubahan dana pada lampiran laporan keuangan).

4.1.7 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada Kota Palopo Berdasarkan PSAK 109

4.1.7.1 Pengakuan Dana Non Halal oleh BAZNAS Kota Palopo

PSAK 109 Pada paragraf 33 dijelaskan “Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah”. BAZNAS Kota Palopo mengakui penerimaan dana non halal sebagai dana non halal. Dan ketika dilakukan pencatatan maka jurnalnya diakui sebagai hutang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan kak Lisa Sasgia selaku staf keuangan BAZNAS bahwa:

“Kita mengakui dana non halal sebagai hutang makanya jurnalnya itu
Jasa bank Rp.xxx
Penerimaan dana non halal Rp.xxx”

Dana non halal diakui sebagai hutang/titipan yang mana peruntukannya tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena dana tersebut peruntukannya tersendiri dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo selama tahun 2018 sampai 2020 hanya menggunakan dana non halalnya untuk biaya administrasi bank yang memang

otomatis terpotong oleh bank, dan pada tahun 2018 menyalurkan dananya untuk distribusi dana bagi hasil bank.

4.1.7.2 Penyajian Dana Non Halal oleh BAZNAS Kota Palopo

Dalam pernyataan PSAK 109 Paragraf 34 menyatakan “Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)”. BAZNAS Kota Palopo sendiri telah menyajikan dana non halal nya sesuai ketentuan PSAK 109. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh bapak As’ad Syam selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, bahwa:

“Penyajian dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo dilakukan sesuai standar PSAK 109, dimana terdapat laporan tersendiri atas laporan perubahan dana non halal, dan tentu saja saldo dana non halal ini menjadi bagian dalam neraca di BAZNAS Kota Palopo.”

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2019 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)			
ASET	Catatan	2019	2018
ASET LANCAR			
Kas Dan Setara Kas	3,2b	1.329.686.313	751.191.091
Piutang Pelaksana	4,2h	18.100.000	7.000.000
Jumlah Aset Lancar		1.347.786.313	758.191.091
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap-Sesudah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp. 328.839.139,20 tahun 2019 dan Rp. 270.152.034,00- tahun 2018	5,2f	1.110.810.933	1.120.569.038
ASET LAIN-LAIN			
Aset Lain-Lain	6	6.000.000	6.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.116.810.933	1.126.569.038
TOTAL ASET		2.464.597.246	1.884.760.129
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Kewajiban Lancar	7	3.592.625	-
Jumlah Kewajiban Lancar		3.592.625	-
EKUITAS			
Dana Zakat	8,2g	851.932.142	697.157.379
Dana Infaq dan Sedekah	8,2g	1.563.859.959	1.164.936.296
Dana APSD	8,2g	10.160.172	2.510.172
Dana Amil	8,2g	-	-
Dana Non Halal	8,2g	35.052.349	22.156.281
Total Ekuitas		2.461.004.621	1.886.760.129
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.464.597.246	1.886.760.129

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Gambar 4.2 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Palopo

pada gambar laporan posisi keuangan diatas bahwa Penyajian dana non halal pada laporan keuangan sudah dilakukan terpisah dari dana zakat, infaq/ sedekah, dana amil. Hal ini juga dibenarkan oleh Kak Lisa Sasia selaku staff keuangan mengenai penyajian dana non halal bahwa:

“Sudah disajikan terpisah dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah”

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PALOPO**
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENYALURAN	10		
1. Intensif, Honor, dan TPP Pelaksana		223.620.000	144.723.000
2. Operasional Kantor		7.397.700	5.148.150
3. Operasional Adm dan Umum		125.104.435	85.615.921
4. Pengadaan Asset tetap Kelolaan		-	-
5. Beban Penyusutan		58.687.105	57.036.246
6. Amortisasi Asset Lainnya		2.000.000	2.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Amil		<u>416.809.240</u>	<u>294.523.317</u>
Surplus (Defisit) Dana Amil Tahun Berjalan		-	-
Saldo Awal Dana Amil		-	-
Saldo Akhir Dana Amil		<u>-</u>	<u>-</u>
DANA JASA BANK	9		
PENERIMAAN			
1. Dana Jasa Bank - Syariah		19.220.705	15.363.162
2. Dana Jasa Bank Konvensional		210.479	115.714
Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank		<u>19.431.184</u>	<u>15.478.876</u>
PENYALURAN	10		
1. Beban Adm Bank		6.535.118	3.283.145
2. Distribusi Dana bagi Hasil Bank		-	2.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Jasa Bank		<u>6.535.118</u>	<u>5.283.145</u>
Surplus (Defisit) Dana Jasa Bank Tahun Berjalan		12.896.066	10.195.731
Saldo Awal Dana Jasa Bank		22.156.281	11.960.551
Saldo Akhir Dana Jasa Bank		<u>35.052.348</u>	<u>22.156.281</u>
JUMLAH SALDO AKHIR		<u>2.461.004.621</u>	<u>1.886.760.129</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Gambar 4.3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Palopo

Pada gambar laporan perubahan dana BAZNAS Kota Palopo terlihat bahwa dana non halal/dana jasa konvensional disajikan terpisah dari dana jasa bank syariah.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)		
	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Penerimaan Zakat Maal - Pendapatan dan Jasa	1.086.275.965	642.312.343
Penerimaan Zakat Maal - Uang	44.263.750	123.361.000
Penerimaan Zakat Maal - Perniagaan	30.000.000	16.773.740
Penerimaan Zakat Maal - Pertanian, Perkebunan dan Kehuta	2.307.900	2.670.000
Penerimaan Zakat Maal - Peternakan dan Perikanan	757.600	-
Penerimaan Dana Zakat Maal	1.163.605.215	785.117.083
Penerimaan Infaq - Pendapatan dan Jasa	204.613.201	46.191.800
Penerimaan Infaq - Haji	59.800.000	56.000.000
Penerimaan Infaq - RTM	475.198.250	402.184.750
Penerimaan Sedekah	51.852.000	6.651.000
Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	821.463.451	511.027.550
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	471.395.000	1.300.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin	222.320.000	39.000.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	1.750.000	39.880.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Charmin	-	5.500.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fisabilillah	128.930.000	4.000.000
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	250.000	-
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Taqwa	-	-
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Cerdas	1.700.000	8.500.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Sejahtera	9.800.000	544.500.000
Pendistribusian Zakat - Program Palopo Peduli	37.329.500	153.000
Penyukuran Dana Zakat	863.474.500	642.840.000
Pendistribusian Infaq - Asnaf Fisabilillah	-	17.250.000
Pendistribusian Infaq - Asnaf Ibnu Sabil	-	500.000
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Taqwa	161.636.500	62.500.000
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Cerdas	1.000.000	9.600.000
Pendistribusian Infaq - Program Palopo Peduli	14.500.000	111.782.700
Pendistribusian Infaq - Operasional Amil	-	-
Penyukuran Dana Infaq	177.136.500	201.632.700
Operasional Amil - Gaji dan Insentif	223.620.000	144.723.000
Operasional Amil - Operasional Kantor	7.397.700	5.148.150
Operasional Amil - Adm dan Umum	125.104.435	85.615.921
Penyukuran Dana Amil	356.122.135	235.487.071
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	588.335.531	216.184.862
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Penambahan Bangunan Kantor	36.680.500	30.474.000
Penambahan Peralatan Kantor	12.248.500	129.278.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	48.929.000	159.752.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendapatan		
Penerimaan dari APBD	500.000.000	500.000.000
Penerimaan dari Jasa Syariah & Non Halal	19.431.184	15.478.876
Penerimaan Hibah Kemenag Prov Sulsel	25.000.000	-
Penerimaan Baznas Pusat	1.050.000	-
Penerimaan Dana Muallaf	3.325.625	-
Penerimaan Dana Piutang	7.000.000	-
Hutang Jangka Pendek	267.000	-
Penyaluran Dana APBD	(492.350.000)	(497.489.828)
Penyaluran Dana Jasa Syariah dan Non Halal	(6.535.118)	(5.283.145)
Penyaluran Piutang	(18.100.000)	(7.000.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	39.088.691	5.705.903
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	578.495.222	62.138.764
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	751.191.091	689.052.327
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	1.329.686.313	751.191.091
Kas Bendahara	1.706.680	5.638.285
BSM	64.557.317	13.908.267
Bank Sulsel Konven	16.956.669	1.292.114
Bank Sulsel Syariah	834.280.941	684.729.786
Muamalah	175.538.697	45.622.639
BRI Syariah	32.756.260	-
BNI Syariah	203.889.750	-
Kas Setara Kas	1.329.686.313	751.191.091

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Gambar 4.4 Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Palopo

Dari gambar laporan arus kas BAZNAS Kota Palopo telah menyajikan penerimaan dana non halal terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan disajikan dalam arus kas dari aktivitas pendapatan.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PALOPO**
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Saldo Dana

a. Dana zakat adalah bagian nominal atas penerimaan zakat.
b. Dana infaq/sedekah adalah bagian nominal atas penerimaan infaq/sedekah.
c. Dana amil adalah sebahagian yang disisihkan dari dana zakat dan dana infaq/sedekah dan diperuntukkan bagi amil digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
d. Dana jasa bank adalah semua penerimaan dari kegiatan perbankan, baik dari bank syari'ah maupun bank konvensional (dana nonhalal).

9. PENERIMAAN DANA (lanjutan)

d. Dana Amil
Dana Amil BAZNAS Kota Palopo tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1	Dana Zakat	145.355.952	98.139.635
2	Dana Infaq dan Sedekah	164.292.690	102.205.510
3	Hibah Karwil Agama Prov Sulsel	25.000.000	-
4	Hibah Baznas Pusat	1.050.000	-
5	Alokasi Pinjaman Infaq Operasional Amil	81.110.598	94.178.172
	Jumlah	416.809.240	294.523.317

e. Dana Jasa Bnk
Dana Jasa Bank BAZNAS Kota Palopo tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1	Dana Jasa Bank Syariah	19.220.705	15.363.162
3	Dana Jasa Bank Konvensional	210.479	115.714
	Jumlah	19.431.184	15.478.876

e. Penyaluran Dana Jasa Bank

Merupakan penyaluran jasa giro bank konvensional dan bagi hasil bank Syari'ah BAZNAS Kota Palopo 2019 dan 2018 sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Adm Bank	6.535.118	3.283.145
2	Distribusi Dana bagi Hasil Bank	-	2.000.000
	Jumlah	6.535.118	5.283.145

Sumber:BAZNAS Kota Palopo

Gambar 4.5 CALK BAZNAS Kota Palopo

Pada gambar catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo dana non halal disajikan terpisah dari zakat, infaq, dan sedekah.

4.1.7.3 Pengungkapan Dana Non Halal oleh BAZNAS Kota Palopo

Disebutkan pula pada Paragraf 37 pada PSAK 109 poin A bahwa "Keberadaan dana non halal non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya. Pada dasarnya BAZNAS Kota Palopo telah mengungkapkan keberadaan dana non halal pada catatan atas laporan keuangannya secara jelas sebagaimana pada gambar 4.4 diatas.

4.1.7.4 Pemanfaatan Dana Non Halal

PSAK 109 menjelaskan bahwa aset non halal disalurkan sesuai prinsip syariah artinya bahwa pemanfaatan dana non halal harus disalurkan berdasarkan ketentuan syariah. Dilihat dari laporan keuangan yang ada dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo penerimaannya selama 2018, 2019, dan 2020 hanya sedikit oleh amil hanya digunakan untuk biaya administrasi bank selain itu tahun 2018 digunakan untuk distribusi dana bagi hasil bank. Adapun kebijakan pengelolaan dana non halal di BAZNAS Kota Palopo seperti yang dibahas sebelumnya bahwa hanya dimanfaatkan untuk 3 J (jalan, jembatan, dan jamban) dan tidak boleh masuk di dalam tubuh manusia. Hal ini juga seperti yang dikatakan kak Lisa Sasgia staff keuangan BAZNAS Kota Palopo bahwa:

“.....Kan dana zakat dan infaq yang masuk itu disetorkan ke bank kan hasilnya itu yang menjadi dana non halal jasa banknya. Tapi peruntukannya tersendiri juga. Tidak boleh masuk kedalam perut”.

Kebijakan penerimaan dana non halal di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara pemanfaatan dana non halal pada fungsi yang benar, sebagaimana telah diungkapkan dalam jawaban sebelumnya, dan sebelum dana ini digunakan dilakukan rapat pleno pimpinan untuk mengambil keputusan pemanfaatan dana non halal tersebut.

Secara umum BAZNAS Kota Palopo selalu menerapkan penatausahaan dana dengan baik, apakah dana itu halal maupun non halal dan tercatat dalam sajian laporan keuangan BAZNAS. Bahwa adanya asumsi dana non halal ini digunakan oleh unsur pimpinan dan pelaksana, itu merupakan pendapat yang

sama sekali tidak dapat dipercaya, karena pimpinan dan pelaksana BAZNAS pun takut dengan dosa, dan juga menginginkan selamat dunia akhirat.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BAZNAS Kota Palopo

Dana non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, namun bukan berarti dihasilkan dari kegiatan seperti Korupsi, pencurian, perampokan dan lain-lain. Melainkan diperoleh dari bunga bank dan jasa giro yang tidak sengaja diterima oleh entitas syariah karena bersifat darurat sehingga sulit dihindari.

Sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo hanya bersumber pada pendapatan bunga bank yang tidak dapat dihindari dikarenakan BAZNAS masih memiliki rekening konvensional dalam melaksanakan kegiatannya. BAZNAS menerima dana non halal, sejak adanya rekening bank konvensional, rekening ini ada karena efektifitas dan layanan bank syariah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Rekening bank konvensional dibuka hanya sebagai alat dan jembatan transaksi untuk mempermudah muzakki mengingat masih banyak muzakki seperti pegawai yang menggunakan rekening konvensional, karena masih banyak pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan bank syariah itu belum efektif, sehingga ketika dilakukan penarikan dana zakat pemotongan gajinya di bank konvensional. Dalam kegiatan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) agar memudahkan penyaluran dana, BAZNAS Kota Palopo memang

memiliki satu rekening bank Konvensional yakni bank Sulsebar dan beberapa rekening bank syariah yaitu bank Sulsebar Syariah, bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah, sehingga penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah menimbulkan penerimaan lain yaitu dana non halal dari pendapatan bunga bank, jasa giro, dan bagi hasil.

Melihat dari rekening yang dimiliki BAZNAS Kota Palopo jelas bahwa penerimaan dana non halal bersumber dari rekening bank Sulsebar Konvensional. ditegaskan bahwa rekening konvensional ini hanya sebagai alat dan jembatan transaksi bukan menjadi utama dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Pengelolaan dana zakat tetap mengutamakan rekening syariah. Sehingga penerimaan dana non halal yang diterima menurun pada tahun 2018 sebesar Rp. 115.714, 2019 hanya Rp. 94.765, dan 2020 sebesar Rp. 31.242.

Penerimaan Dana non Halal pada BAZNAS Kota Palopo setiap tahunnya mengalami penurunan ini dikarenakan manajemen BAZNAS Kota Palopo memperketat atau berupaya meniadakan transaksi yang mempengaruhi penerimaan dana non halal walaupun belum sepenuhnya tuntas. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik akan Pengelolaan dana umat yang dikelolanya.

Karena penerimaan dana non halal yang diterima oleh BAZNAS dari tahun 2018 sampai 2020 hanya sedikit maka untuk saat ini belum disalurkan dan hanya digunakan untuk biaya administrasi bank yang memang otomatis terpotong oleh bank. Untuk penyaluran dana non halal yang diterima BAZNAS seperti yang telah dijelaskan Bapak As,ad Syam sebelumnya, penyaluran dana non halal yang

diterima jika ada hanya melalui kegiatan yang tidak masuk kedalam tubuh manusia artinya bahwa dana tersebut tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Melainkan digunakan untuk jalan, jembatan, dan jamban termasuk pemeliharaan gedung.

Cara pengelolaan dana non halal di BAZNAS Kota Palopo, dilakukan seperti pengelolaan dana ZIS pada umumnya, setelah dana tersebut dibukukan, dilakukan perencanaan pemanfaatannya pada fungsi yang benar. Dana ini tidak untuk dibagi-bagi oleh pimpinan dan staf, akan tetapi semua dana tersebut tercatat secara baik sebagai mana sumbernya dan bila digunakan tetap ada keputusan bersama dan bukti atas penggunaan dana dimaksud dan sebelum dana tersebut digunakan, dilakukan rapat pleno pimpinan untuk mengambil keputusan mengenai pemanfaatan dana non halal tersebut.

4.2.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BAZNAS Kota Palopo Berdasarkan PSAK 109

Pada umumnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam penyusunan laporan keuangannya mulai menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2017 meskipun tahun-tahun sebelumnya juga telah menerapkan namun untuk detail penjelasan belum dapat dikemukakan. Untuk sekarang Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 109.

PSAK 109 Paragraf 33 bahwa dana non halal diakui sebagai dana non halal dan disalurkan sesuai syariah. Dalam hal ini BAZNAS Kota palopo telah mengakui penerimaan dana non halal sebagai dana non halal. Sehingga jika terjadi

penerimaan maka BAZNAS mengakui sebagai hutang. Dalam melakukan penjournalannya maka:

Rek. Jasa Bank Rp.xxx

Penerimaan dana non halal Rp.xxx

Diakui sebagai hutang karena tidak boleh menambah pendapatan BAZNAS karena peruntukkan dana tersebut tersendiri disalurkan sesuai ketentuan syariah. Dari data laporan keuangan BAZNAS tahun 2018 sampai 2020 non halalnya digunakan untuk biaya administrasi bank yang memang otomatis terpotong pada saat melakukan transaksi, dan pada tahun 2018 selain digunakan untuk biaya administrasi bank juga menyalurkan dananya untuk distribusi dana bagi hasil bank.

Dalam hal penyajian BAZNAS juga telah menyajikan secara terpisah antara dana non halal, dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil di laporan posisi keuangan disajikan menggunakan akun dana non halal. Pada laporan perubahan dana, disajikan pada rekening dana jasa bank lalu kemudian dirincikan lagi antara dana jasa bank konvensional dengan dana jasa bank syariah. Selanjutnya dilaporan arus kas disajikan pada arus kas dari aktivitas pendapatan. Dalam penyajian di catatan laporan keuangan sudah disajikan terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil.

Pengungkapan dalam laporan keuangan berkaitan dengan informasi mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini, Mengenai pengungkapan dana non halal pada PSAK 109 paragraf 37 yakni keberadaan dana non halal harus diungkapkan mengenai

kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. BAZNAS Kota Palopo dalam menyusun laporan keuangannya pada catatan laporan akuntansi telah mengungkapkan secara jelas mengenai kebijakan atas penerimaan, penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Pernyataan bahwa penyaluran dana non halal sesuai dengan syariah. BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana non halalnya hanya melalui 3 J (jembatan, jalan, jamban) dimana selama tahun 2018 , 2019 dan 2020 hanya digunakan untuk pembayaran biaya adminitrasi bank yang mana otomatis terpotong oleh bank. Seperti dikemukakan Dr Yusuf Qardawi bahwa dana non halal harus disalurkan dengan ketentuan syariah dengan menghindari adanya komsumsi dan fasilitas ibadah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini tabel ringkasan hasil penelitian agar memudahkan dalam memahaminya.

Tabel 4.3 Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal

Pada BAZNAS Kota Palopo Sesuai PSAK 109

Perlakuan Akuntansi	Aturan dalam PSAK 109	Kesesuain
Pengakuan dan Pengukuran	Pada paragraf 33 dijelaskan “Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, terpiah dari dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah”.	BAZNAS Kota Palopo telah mengakui penerimaan dana non halal (bunga bank konvensional) sebagai dana non halal. Selama tahun 2018 sampai 2020 amil menggunakan dana non halalnya digunakan untuk pembayaran biaya admin namun pada tahun 2018 selain biaya admin juga digunakan untuk distribusi

		dana bagi hasil.
Penyajian	Paragraf 34 menyatakan “Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)”.	BAZNAS telah menyajikan dana non halal terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil pada laporan posisi keuangannya, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta pada catatan atas laporan keuangannya
Pengungkapan	Disebutkan pula pada Paragraf 37 poin A bahwa “Keberadaan dana non halal non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya.	BAZNAS Kota Palopo telah mengungkapkan dana non halal pada cacatatan laporan keuangannya. Dan diungkapkan secara jelas mengenai, kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal.
Sumber dan penyaluran	Semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.	Sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS berupa pendapatan bunga dari rekening konvensional. Dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 hanya digunakan untuk biaya administrasi bank. Belum disalurkan karena penerimaannya hanya sedikit.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Palopo telah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal yang dimilikinya secara baik. Dimana Sumber penerimaan dana non halal di BAZNAS berasal dari pendapatan bunga dari rekening bank konvensional yang dimilikinya. Rekening Konvensional tetap hanya sebagai alat dan jembatan transaksi untuk memudahkan muzakki, mengingat masih banyak muzakki yang menggunakan rekening konvensional. guna meningkatkan kepercayaan publik akan Pengelolaan dana umat yang dikelolanya BAZNAS berupaya untuk menekan penerimaan dana non halal sehingga dari tahun ketahun dana non halal yang diterima mengalami penurunan. Adapun dana non halal yang diterimanya penyalurannya tidak untuk dikonsumsi manusia melainkan hanya melalui kegiatan 3 J (jalan, jembatan, dan jamban) termasuk pula untuk biaya pemeliharaan gedung. Cara pengelolaan dana non halal di BAZNAS Kota Palopo, dilakukan seperti pengelolaan dana ZIS pada umumnya, setelah dana tersebut dibukukan, dilakukan perencanaan pemanfaatannya pada fungsi yang benar. semua dana tersebut tercatat secara baik sebagai mana sumbernya dan bila digunakan tetap ada keputusan bersama dan bukti atas penggunaan dana dimaksud dan

sebelum dana tersebut digunakan, dilakukan rapat pleno pimpinan untuk mengambil keputusan mengenai pemanfaatan dana non halal tersebut.

2. BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana non halalnya telah sesuai dengan PSAK 109 dan ketentuan syariah. Dimana penerimaan dana non halal diterimanya dalam keadaan darurat dan tidak dapat dihindari. Pengelolaannya dalam laporan keuangan pun telah diakui sebagai dana non halal dan disajikan terpisah dari dana ZIS serta telah diungkapkan mengenai kebijakan penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Adapun pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah. bahwa dana non halal yang diterimanya tidak boleh dikonsumsi manusia melainkan hanya digunakan untuk kegiatan 3 j (jalan, jembatan, dan jamban) seperti pendapat Dr Yusuf Qardhawi bahwa dana non halal harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah.

5.2 Saran

Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan penyaluran dana non halal serta mempunyai referensi lebih banyak. Untuk seluruh Badan Amil diharapkan menghindari adanya penerimaan dana non halal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pengelolaan dana Ummat yang dimilikinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Angraeni, E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S. (2016). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 4(4), 1191 – 1199.
- Asni, N., Abullah, M., & Chulhair, M. (2018). Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Baznas provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III(23), 56–67.
- BAZNAS.go.id. (2019). *Tentang BAZNAS*. BAZNAS. <https://baznas.go.id/profil>. 05 Agustus 2021 (20:28).
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). *Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah*. 021, 1–8.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9873>
- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–36.
- Kirana, E. (2020). *Pengelolaan Dana Non Halal untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3329/>
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Moh. Papundu Tika. (2006). *Metode Riset Bisnis (Cet-1)*. PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, M. W. (2019). Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan Psak 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf). *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16294>
- Pratama, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/6736/1/SKRIPSI ADITYA.pdf>

- Sahnur. (2019). *Analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada bprs pduarta insani medan tembung*. 1–97.
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 315–324.
- Sholihah, R. A. (2019). Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1–12. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.984>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Utomo, H. S. (2017). Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (*Study Empiris Pada Bank Muamalat*). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Makassar
- Widati, D. P. (2018). *Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah (persero) Tbk Tahun Periode 2012-2017*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5493>
- Zubaidah, S. (2018). Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Lampung